

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 188.342/Kep.Pim - 09 / 2023

LAMPIRAN: 1 (SATU)

TENTANG

PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANDUNG

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa
 Barat Nomor 188.342/Kep.883-Hukham/2023
 tanggal 21 Desember 2023 telah dilaksanakan
 evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
 Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
 Nomor 9 tahun 2021 tentang Rencana
 Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
 2021-2026 oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 338 ayat (3) Permendagri 86 Tahun 2017, bupati/wali kota bersama DPRD melakukan penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJPD atau RPJMD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlumenetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang

- Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2851);
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 3);
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
- 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8
 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
 Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 20182023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
 Provinsi Jawa Barat Nomor 237) sebagaimana telah
 diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa
 Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8
 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
 Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 20182023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
 Provinsi Jawa Barat Nomor 252);
- 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);

- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7
 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka
 Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 20052025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun
 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
 Kabupaten Bandung Nomor 7) sebagaimana telah
 diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
 Bandung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan
 atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor
 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan
 Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun
 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
 Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah
 Kabupaten Bandung Nomor 14);
- 15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
- 16. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 31);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 67).

Mengingat

: Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/Kep.883-Hukham/2023 tanggal 21 Desember 2023 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Kesatu

: Penyempuranaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat.

Kedua

: Penyempuranaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berupa matriks tindak lanjut hasil evaluasi Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Ketiga

: Matriks tindak lanjut hasil evaluasi Gubernur sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Keempat

: Keputusan ini untuk dijadikan dasar penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Kelima

: Keputusan Pimpinan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang pada tanggal



LAMPIRAN KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 188.342/Kep.Pim - 09 / 2023

TANGGAL: 28 Desember 2023

TENTANG PENYEMPURANAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA

MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 188.342/Kep.883-Hukham/2023 tanggal 21 Desember 2023

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026

	B. BAB I PENDAHULUAN	В.
n dengan Daftar Isi dan dilengkapi dengan sumber data/gambar.	5. Penempatan halaman pada setiap Sub Bab, Gambar, dan Tabel disesuaikan dengan Daftar Isi dan dilengkapi dengan sumber data/gambar.	5.
Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 merupTelah tahap keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025. Untuk itu perlu adanya konsistensi antara sasaran pokok dan tingkat capaian kinerja yang tertuang dalam RPJPD ke dalam RPJMD.		4.
Dalam penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026, harus berpedoman pada Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036 sebagai rujukan hukum yang mengatur aspek spasial, sehingga program yang tercantum dalam RPJMD perlu disinergikan dengan indikasi program, khususnya yang mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.	3. Dalam penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026, harus berpedi Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036 sebagai rujukan hukum yang mengatur aspek spasial indikasi program, khususnya yang mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.	ω
diselaraskan dengan kebijTelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) a Barat Tahun 2024-2026.	2. KebijTelah Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 agar diselaraskan dengan kebijTrahun 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026.	2.
Dalam penyusunan Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 perlu memperhatikan sistematika yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengacu pada hasil kertas kerja.	Dalam penyusunan Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Renderian penyusunan Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rancangan Peraturan Bandung Tahun 2021-2026 perlu memperhatikan sistematika yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peratudan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembang Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengacu pada hasil kertas kerja.	п
	A. UMUM	>
Hasil Evaluasi Ranperda Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung 2021-2026	No Hasil Evaluasi Ranperda	3

6.	5	4.	iπ	2.	1.	ï	μ	2	-	D.	'n		No
Agar diperhatikan pada Sub Bab 4.2.11 Perumusan Isu Strategis RPJMD-P Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026, yaitu: a. Pemilihan kalimat permasalahan dan isu strategis sebaiknya dapat dibedTelah antara permasalahan pembangunan yang merupTelah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanTelah atau yang ingin dicapai, dengan isu strategis yang merupTelah kondisi yang Telah menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, serta menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemperintahan darah di masa yang Telah datang.	Agar diperhatikan pada tabel 4-35 Rekomendasi terhadap TPB 6. Menjamin Ketersediaan Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan terdapat kesalahan penulisan pada baris kedua kolom isu strategis dimana tertulis "Masih belum tercapainya akses terhadap layanan sumber air minum layak", penulisan tersebut sama dengan kolom isu strategis pada baris pertama, agar diperbaiki.	Permasalahan kemiskinan dan pengangguran agar menjadi perhatian.	Konsistensi antar isu dengan arah kebijTelah harus saling berhubungan.	Permasalahan pembangunan yang disajikan pada bab ini agar berdasarkan hasil analisis gambaran umum dan capaian kinerja pembangunan yang telah tertuang dalam Bab II.	Dalam Penyajian Analisis Bab ini harus dapat menjelaskan butir-butir penting isu strategis yang Telah menentukan kinerja pembangunan 5 Tahun mendatang.	BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH	Dalam melakukan proyeksi pendapatan daerah agar memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.	Dalam Sub Bab Kerangka Pendanaan untuk diperhatikan mengenai kebijTelah belanja, seperti belanja pendidikan paling sedikit 20%, belanja kesehatan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran Kesehatan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kebutuhan Kesehatan daerah yang mengacu pada program Kesehatan Nasional yang dituangkan dalam rencana induk bidang Kesehatan dengan memperhatikan penganggaran berbasis kinerja. Pengalokasian anggaran Kesehatan sebagaimana dimaksud termasuk memperhatikan penyelesaian permasalahan Kesehatan berdasarkan beban penyakit atau epidemiologi.	Secara umum tata cara penyusunan dan penyajian BAB III harus disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.	BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	Pada Sub Bab 2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib, 2.3.1.1 Layanan Urusan Wajib Dasar, huruf B. Urusan Kesehatan, sebaiknya ditambahkan penjelasan terkait angka kematian ibu dan bayi serta penyakit menular dan tidak menular karena isu tersebut merupTelah salah satu arah kebijTelah Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026.	b. Tabel 2-130 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Periode RPJMD Tahun 2016-2020 pada Urusan Kesehatan, angka kematian bayi belum dijelaskan pada narasi, agar ditambahkan.	Hasil Evaluasi Ranperda Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung 2021-2026
Telah disesuaikan dengan evaluasi Gubernur.	Telah disesuaikan dengan evaluasi Gubernur	Telah disesuaikan dengan evaluasi Gubernur	Telah disesuaikan dengan evaluasi Gubernur	Telah disesuaikan dengan evaluasi Gubernur	Telah disesuaikan dengan evaluasi Gubernur		Telah disesuaikan dengan evaluasi Gubernur	Telah disesuaikan dengan evaluasi Gubernur	Telah disesuaikan dengan evaluasi Gubernur		evaluasi Gubernur		lindak Lanjut

Telah disesuaikan dengan evaluasi Gubernur	Agar diperhatikan konsistensi Kerangka Pendanaan antara Bab III dengan Bab VII serta lampiran dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026;		
	BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	∓	
Telah disesuaikan dengan evaluasi Gubernur	Agar diperhatikan pada Tabel 6-14 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 masih terdapat kolom tabel yang kosong, agar diisi.	5.	
Telah disesuaikan dengan evaluasi Gubernur	Agar diperhatikan, Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021- 2026 merupTelah tahap ke IV dari RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 sebaiknya dapat dijelaskan strategi dan arah kebijTelah dalam mewujudkan "Pemantapan Perekonomian Daerah yang Kokoh, Adil dan Berkelanjutan dalam Mencapai Kesejahteraan Masyarakat dan Pemerataan Pembangunan" sesuai dengan arah kebijTelah RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025.	4.	
Telah disesuaikan dengan evaluasi Gubernur	Pencantuman indikator target dalam setiap program perlu diperhatikan dan diperjelas apakah sesuai dengan apa yang Telah dicapai.	ω	
Telah disesuaikan dengan evaluasi Gubernur	Pada Bab ini memuat program prioritas dari visi dan misi yang merupTelah janji-janji Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang telah dirumuskan dalam tujuan dan sasaran pada BAB V dan disertai dengan kebutuhan pendanaan selama 5 (lima) tahun ke depan. Program pembangunan daerah harus menggambarkan keterpaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.	2.	
Telah disesuaikan dengan evaluasi Gubernur	Dalam bab ini agar diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijTelah dari setiap strategi terpilih dan diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijTelah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.	1.	
	BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJTELAH DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	G.	
evaluasi Gubernur	 a. pada kalimat misi sebaiknya dapat dielaborasi kembali agar makna kalimatnya sama atau setara, sebagai contoh misi 3, misi 4, dan misi 5 kalimatnya terlalu panjang dibandingkan dengan misi 1 dan misi 2, agar diperbaiki; b. misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung sebanyak 5 (lima) misi yang telah dirumuskan dapat menjawab isu strategis permasalahan yang tergambar dalam Perubahan RPJMD, sebagai contoh belum tertatanya ekosistem ketahanan pangan di Daerah Kabupaten. 		
Telah disesuaikan dengan	Agar diperhatikan pada misi Pembangunan Kabupaten Bandung, yaitu:	ω.	
Telah disesuaikan dengan evaluasi Gubernur	Sasaran merupTelah suatu kondisi yang Telah dicapai di masa depan yang dirumuskan secara jelas.	2.	
Telah disesuaikan dengan evaluasi Gubernur	Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah, selain memperhatikan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, juga harus didukung dan berkorelasi dengan isu-isu strategis yang telah ditetapkan di BAB IV.	i.	
	BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN		
	 b. Isu Strategis Sumber Daya Manusia di Kabupaten Bandung masih terbatas pada pendidikan formal sebaiknya dapat ditambahkan penjelasan terkait pendidikan informal serta aspek sosial budaya lainnya, seperti budaya literasi, budaya gotong royong, dan keagamaan; dan c. Isu ketahanan dan keamanan pangan sebaiknya menjadi isu strategis karena sangat berkaitan erat dengan berbagai bidang tidak hanya bidang pangan, sehingga perlu kolaborasi antar bidang seperti pertanian, tata ruang, kesehatan hingga pendidikan. Selain itu dapat ditambahkan bidang lingkungan hidup, kehutanan, dan perubahan iklim. 		
Illiudik Lalijuk	nasi Evaluasi Kanperda Perlubahan KPJMD Kabupaten Bandung 2021-2020		

Evaluasi Aspek Hukum Rancangan Peraturan Daerah : a. Dasar Hukum
Agar diperhatikan penentuan target indikator Gini Ratio dimana pada tahun 2023-2026 targetnya sama yaitu 0,365 poin sebaiknya target Indikator Gini Ratio tidak sama sehingga terlihat perbaikan Gini Ratio setiap tahunnya.
1) Angka 5 disempurnTelah menjadi: "Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);".
Angka 5 disempurnTelah menjadi: "Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);".
Angka 5 disempumTelah menjadi: "Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);". Angka 4 dihapus dan dilubah dengan: "Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);".

12)	11)	10)	9)	8)	7)	6)	5)	No
Urutan pencantuman peraturan perundang-undangan diperbaiki sebagai konsekuensi penghapusan dan perubahan pada beberapa peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan tata urutan peraturan perundang-undangan, dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya.	Angka 17 disempurnTelah dengan diakhiri tanda baca titik koma (;).	Angka 16 disempurnTelah menjadi: "Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 67);".	Angka 15 disempurnTelah menjadi: "Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);".	Angka 14 disempurnTelah menjadi: "Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor);"	Angka 13 dihapus dan diubah dengan: "Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8, Tambahan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252);".	Angka 12 dihapus dan diubah dengan: "Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);".	Angka 11, penulisan frasa "Seri E" dihapus.	Hasil Evaluasi Ranperda Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung 2021-2026
Telah disesuaikan dengan evaluasi Gubernur	Telah disesuaikan dengan evaluasi Gubernur	Telah disesuaikan dengan evaluasi Gubernur	Telah disesuaikan dengan evaluasi Gubernur	Telah disesuaikan dengan evaluasi Gubernur	Telah disesuaikan dengan evaluasi Gubernur	Telah disesuaikan dengan evaluasi Gubernur	Telah disesuaikan dengan evaluasi Gubernur	Tindak Lanjut



Telah disesuaikan dengan evaluasi Gubernur	Urutan pencantuman peraturan perundang-undangan diperbaiki sebagai konsekuensi penghapusan dan perubahan pada beberapa peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan tata urutan peraturan perundang-undangan, dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya.	12)
Telah disesuaikan dengan evaluasi Gubernur	Angka 17 disempurnTelah dengan diakhiri tanda baca titik koma (;).	11)
Telah disesuaikan dengan evaluasi Gubernur	Angka 16 disempurnTelah menjadi: "Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 67);".	10)
Telah disesuaikan dengan evaluasi Gubernur	Angka 15 disempurnTelah menjadi: "Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);".	9)
Telah disesuaikan dengan evaluasi Gubernur	Angka 14 disempurnTelah menjadi: "Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor);"	8)
Telah disesuaikan dengan evaluasi Gubernur	Angka 13 dihapus dan diubah dengan: "Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8, Tambahan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252);".	7
Telah disesuaikan dengan evaluasi Gubernur	Angka 12 dihapus dan diubah dengan: "Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);"	6)
Telah disesuaikan dengan evaluasi Gubernur	Angka 11, penulisan frasa "Seri E" dihapus.	5)
Tindak Lanjut	Hasil Evaluasi Ranperda Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung 2021-2026	No

